



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 280 /KEP/HK/2017**

**TENTANG**

**KELOMPOK PEMBUDIDAYA RUMPUT LAUT  
PENERIMA HIBAH PAKET BANTUAN  
SARANA BUDIDAYA RUMPUT LAUT DAN SARANA PRODUKSI RUMPUT LAUT  
(BIBIT RUMPUT LAUT KULTUR JARINGAN)  
TAHUN 2017**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program pengembangan budidaya rumput laut, oleh pembudidaya rumput laut di Kabupaten Kupang, Flores Timur, Ende, Alor dan Manggarai Barat, perlu diberikan hibah paket bantuan sarana budidaya rumput dan sarana produksi rumput laut (bibit rumput laut kultur jaringan) Tahun 2017;
  - b. bahwa sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta Besaran Uang atau Jenis Barang atau Jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Pembudidaya Rumput Laut Penerima Hibah Paket Bantuan Sarana Budidaya Rumput Laut dan Sarana Produksi Rumput Laut (Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan) Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Memperhatikan** :
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor : 900.918.KU/DPA.105.AK/2016 Tanggal 31 Desember 2016;
  2. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : Dis.PKL.188.48/SD2.26a/V/2017 Tanggal 8 Mei 2017 tentang Penetapan Kelompok penerima Paket Sarana Budidaya Rumput Laut dan Spesifikasi Sarana Budidaya Rumput Laut Tahun Anggaran 2017;
  3. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : Dis.PKL.188.48/SD2.26b/V/2017 Tanggal 8 Mei 2017 tentang Penetapan Kelompok Penerima Paket Produksi Rumput Laut dan Spesifikasi Sarana Produksi Rumput Laut (Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan) Tahun Anggaran 2017;


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Kelompok Pembudidaya Rumput Laut Penerima Hibah Paket Bantuan Sarana Budidaya Rumput Laut dan Sarana Produksi Rumput Laut (Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan) Tahun 2017.

**KEDUA** : Kelompok Pembudidaya Rumput Laut Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 31 OKTOBER 2017  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,   
**FRANS LEBU RAYA**

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Bupati Kupang di Oelamasi;
3. Bupati Folres Timur di Larantuka;
4. Bupati Ende di Ende;
5. Bupati Alor di Kalabahi;
6. Bupati Manggarai Barat di Labuanbajo;
7. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kelompok Penerima Hibah masing-masing di Tempat. †

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 200 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 31 Oktober 2017

KELOMPOK PEMBUDIDAYA RUMPUT LAUT  
PENERIMA HIBAH PAKET BANTUAN  
SARANA BUDIDAYA RUMPUT LAUT DAN SARANA PRODUKSI RUMPUT LAUT  
(BIBIT RUMPUT LAUT KULTUR JARINGAN)  
TAHUN 2017

<b>NO</b>	<b>NAMA KELOMPOK</b>	<b>NAMA KETUA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KABUPATEN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Sehati I	Godlif Koanak	RT/RW, 10/005, Dusun I Desa Bokonusan Kec Semau	Kab. Kupang	1 Paket
2.	Sehati II	Mikael Tihu	RT/RW, 10/005, Dusun I Desa Bokonusan Kec Semau	Kab. Kupang	1 Paket
3.	Ora Et Labora	Yohanis Asa	RT/RW, 10/005, Dusun I Desa Bokonusan Kec Semau	Kab. Kupang	1 Paket
4.	Seni Tawa	Petrus Payong Doni	RT/RW, 002/001, Desa Duablolong, Kec. Ile Boleng	Kab. Flores Timur	1 Paket
5.	Taan Sere	Daniel Seran Tapun	RT/RW, 006/003, Kel. Pantai Besar, Kec. Larantuka	Kab. Flores Timur	1 Paket
6.	Manu Sama	Sanusi Lasa	RT/RW, 002/001, Kel. Tetadara. Kec. Ende Selatan	Kab. Ende	1 Paket
7.	Sama Setuju	Mahsumi	RT/RW, 002/001, Kel. Tetadara, Kec. Ende Selatan	Kab. Ende	1 Paket
8.	Bota Indah	Junaidin Amir	RT/RW, 003/002, Desa Ailila, Kec Alor Barat Laut	Kab. Alor	1 Paket

<b>NO</b>	<b>NAMA KELOMPOK</b>	<b>NAMA KETUA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KABUPATEN</b>	<b>JUMLAH</b>
9.	Ailila Jaya	Risfat A. Buy	RT/RW, 003/002, Desa Ailila, Kec Alor Barat Laut	Kab. Alor	1 Paket
10.	Loh Camba Jaya	Abu Bakar	RT/RW, 007/002, Desa Golosepang, Kec. Boleng	Kab. Manggarai Barat	1 Paket
11.	Terang Indah	Nasrun	RT/RW, 007/002, Desa Golosepang, Kec. Boleng	Kab. Manggarai Barat	1 Paket

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 19

  
✓ **FRANS LEBU RAYA**